

**SALINAN
PUTUSAN**

Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PA.Kra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT BINA INSAN MANDIRI, Alamat: Jl. Solo-Purwodadi Km. 8 Selokaton, Gondangrejo, Karanganyar, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Pengurus yang bernama: Poniman, S.S bin Karto Dikromo, TTL: Karanganyar, 09-02-1969, jenis kelamin: laki-laki, agama: Islam, kewarganegaraan: WNI, domisili Pancuran Desa Selokaton RT. 001 RW. 009 Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, dalam perkara ini telah menguasai kepada Achmad Nur Qadim, S.HI., MH., dkk. Advokat, beralamat di KSPPS BMT BINA INSANI MANDIRI, jl. Solo-Purwodadi Km. 8, Gondangrejo, Karanganyar. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Agustus 2019, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

Sugeng Widodo bin Loso, umur 47 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman di Ds. Krendowahono RT. 002 RW. 003 Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Herti Cahyani binti Kasdam, umur 35 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Ds. Krendowahono RT. 002 RW. 003 Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II

Kasdan, umur 67 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Ds. Krendowahono RT. 002 RW. 003 Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan pada gugatannya tertanggal 05 September 2019 yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Karanganyar, nomor: 005/Pdt.GS/2019/PA.Kra, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Para Terguga telah melakukan Perjanjian dibuat hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015, dengan perjanjian Akad Murobahah bi Taqsith Nomor: 249/BIM/X/2015.
2. Bahwa akad Murobahah bi Taqsith Nomor: 249/BIM/X/2015 dibuat secara Tertulis yang ditandatangani oleh tergugat I sebagai atas nama pembiayaan, dan tergugat II Isteri tergugat I sebagai persetujuan pembiayaan tergugat I.
3. Bahwa isi perjanjian tentang pembiayaan Murabahah bi Taqsith, dimana pembiayaan tersebut oleh tergugat I dan tergugat II telah terjadi kesepakatan pembelian Mobil dan Usaha Mebelsebesar Rp. 77.400.000,-(tujuh puluh tujuh empat ratus ribu rupiah) dengan rincian harga pokok barang Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), margin/keuntungan Rp27.400.000,-(dua puluh tuju juta empat ratus ribu rupiah);

4. Bahwa terhadap pembiayaan tersebut, tergugat I dan tergugat II membayar dengan cara mengangsur, dengan angsuran selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018, angsuran per-bulan sebesar Rp. 2.150.000,-(dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa pembiayaan tersebut dengan menggunakan jaminan berupa tanah dengan SHM No: 1373, luas:402 M2, alamat: Ds. Krendowahono Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar, AN: Kasdan. Dan BPKB dengan No.polisi: AD 1670 N, Merk/Type: Suzuki Carry Futura/ST130, No.Rangka: MHDES1413RJ1337, No.Mesin: 613C10133770, Warna: Putih silver, tahun; 1993, AN: Evi Purwanto.
6. Bahwa tergugat I dan tergugat II seharusnya membayar secara rutin sebagaimana dalam Akad Murabahah bi Taqsith Ntdomor 249/BIM/X/2015 yaitu per-bulan Rp.2.150.000,-(dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) selama 36 bulan sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018 dengan total pelunasan sebesar Rp. 77.400.000,-(tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) tetapi hingga saat ini tergugat I dan tergugat II hanya membayar sebesar Rp. 19.750.000,-(sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan rincian angsuran pokok sebesar Rp. 8.574.085,-(delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan puluh lima rupiah) margin sebesar Rp. 11.175.915,-(sebelas juta seratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus lima belas rupiah). Sehingga tergugat I dan tergugat II belum lunas.
7. Bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II tidak bisa memenuhi kewajibannya maka penggugat mengalami kerugian materiil yaitu:
 1. Tunggakan pokok sebesar Rp. 41.425.915,-(empat puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus lima belas rupiah)
 2. Tunggakan margin sebesar Rp. 16.224.085,-(enam belas juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan puluh lima rupiah).
 3. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp. 62.650.000,-(enam puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan tergugat II Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban hutang/pembiayaannya kepada penggugat (kerugian materiil) sebesar:
 - a. Tunggakan pokok sebesar Rp. 41.425.915,-(empat puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus lima belas rupiah).
 - b. Tunggakan margin sebesar Rp. 16.224.085,-(enam belas juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan puluh lima rupiah).
 - c. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)

Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp. 62.650.000,-(enam puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tergugat I dan tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada penggugat, maka agunan tergugat I berupa SHM dengan No: 1373, luas:402 M2, alamat: Ds. Krendowahono Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar, AN: Kasdan dan BPKB dengan No.polisi: AD 1670 N, Merk/Type: Suzuki Carry Futura/ST130, NO.Rangka: MHDES1413RJ1337, No.Mesin: 613C10133770, Warna: Putih Silver, Tahun: 1993 AN: Purwanto diserahkan kepada penggugat atau dijual lelang untuk melunasi hutang tersebut.

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat

dan kuasa hukumnya datang menghadap di muka sidang, sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum, maka gugatan ini diperiksa dan diputus secara verstek;

Bahwa kemudian Hakim menasehati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya dan diselesaikan secara kekeluargaan, tapi usaha tersebut tidak berhasil kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP Penggugat. Menunjukkan bahwa penggugat berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Karanganyar (P.1);
2. Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang perubahan anggaran dasar KSPPS BMT Bina Insan Mandiri. Menunjukkan bahwa kalau sekarang lembaga yang diwakili penggugat berubah menjadi KSPPS (P.2);
3. Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang SK badan hukum penggugat. Menunjukkan bahwa KSPPS BMT Bina Insan Mandiri adalah sah lembaga yang berbadan hukum koperasi dengan prinsip syari'ah (P.3);
4. Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Kutipan Akta Nikah tergugat I. dan Tergugat II Menunjukkan bahwa tergugat I dan Tergugat II adalah suami isteri (P.4).
5. Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Keluarga tergugat I dan tergugat II. Menunjukkan bahwa kalau tergugat I dan tergugat II adalah suami isteri dan identitas lengkap keduanya serta sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan (P.6);
6. Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP tergugat III. Menunjukkan bahwa tergugat III benar-benar berdomisili dalam satu wilayah Pengadilan Agama Karanganyar dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan (P.7);

7. Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang permohonan pengajuan pembiayaan. Menunjukkan bahwa kalau tergugat I dan tergugat II melakukan permohonan pembiayaan sebelum tanda tangan akad/perjanjian (P.8);
8. Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Akad Murabahah bi Taqsith Nomor: 249/BIM/X/2015. Menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat I/tergugat II telah sepakat dan tunduk pada isi perjanjian tersebut;
9. Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang SHM No: 1373, luas:402 M2, alamat: Ds. Krendowahono Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar, AN: Kasdan. Menunjukkan bahwa SHM No: 1373, luas:402 M2, alamat: Ds. Krendowahono Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar, AN: Kasdantersebut sebagai jaminan atas pembiayaan tergugat I dan tergugat II.
10. Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang BPKB dengan No.polisi: AD 1670 N, Merk/Type: Suzuki Carry Futura/ST130, NO.Rangka: MHDES1413RJ1337, No.Mesin: 613C10133770, Warna: Putih Silver, Tahun: 1993 AN: Purwanto. Menunjukkan bahwa BPKB dengan No.polisi: AD 1670 N, Merk/Type: Suzuki Carry Futura/ST130, NO.Rangka: MHDES1413RJ1337, No.Mesin: 613C10133770, Warna: Putih Silver, Tahun: 1993 AN: Purwanto tersebut sebagai jaminan atas pembiayaan tergugat I dan tergugat II.
11. Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Rekening Koran Pembiayaan. Menunjukkan tentang riwayat pembayaran angsuran tergugat I dan tergugat II kalau tergugat I dan tergugat II ingkar janji atau tidak sesuai dengan Pasal 8 Akad Murabahah bi Taqsith Nomor: 249/BIM/X/2015
12. Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Somasil tertanggal 16 Juli 2018. Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat I ingkar janji maka penggugat memberikan Surat Peringatan I kepada tergugat I tertanggal 16 Juli 2018, Nomor: 008/ADV.ASAN/VI/2018.
13. Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang tanda terima Somasi I tertanggal 16 Juli 2018. Menunjukkan bahwa Somasi I diterima oleh tergugat I tetapi tergugat I dan tergugat II tidak memenuhi sebagaimana isi dalam Surat Peringatan I.

14. Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Somasi II tertanggal 21 Agustus 2018. Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat I sudah diberikan Somasi I dan tidak mengindahkan, maka penggugat memberikan Somasi II tetapi tergugat I masih juga tidak mengindahkan.
15. Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang tanda terima Somasi II tertanggal 01-03-2019. Menunjukkan bahwa Somasi II diterima oleh tergugat I tetapi tergugat I dan tergugat II tidak memenuhi sebagaimana isi dalam Somasi II.
16. Foto copy yang sudah dilegalisasi Somasi III tertanggal 01 Maret 2019. Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat I sudah diberikan Somasi III dan tidak mengindahkan, maka penggugat memberikan Somasi III tetapi tergugat I masih juga tidak mengindahkan.
17. Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang tanda terima Somasi III tertanggal 04 September 2018. Menunjukkan bahwa Somasi III diterima oleh tergugat I tetapi tergugat I dan tergugat II tidak memenuhi sebagaimana isi dalam Somasi III.

Saksi-saksi:

1. Nama: Rafichasan Fauzi, TTL: Hambala, 07-11-1985, NIK: 5311010711880003, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jl. Teknologi N0.155 PERUM UNS Jati RT. 05 RW. 06 Ds. Jati Kec. Jaten Kab. Karanganyar
Menerangkan tentang proses dan riwayat pembiayaan Murabahah bi Taqsih Nomor: 249/BIM/X/2015;
2. Nama: Adi Bagus Wahyono, TTL: Ketapang, 05-08-1991, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Puluhkadang RT. 06 RW. 001 Ds. Mojolegi Kec. Teras Kab. Boyolali;
Menerangkan bahwa setelah Para Tergugat tidak menunaikan kewajibannya sesuai ketentuan akad, kemudian dilakukan proses penagihan dan menyampaikan surat somasi kepada para Tergugat
Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat akhirnya mencukupkan semua keterangan dan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya mohon agar Pengadilan Agama segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang haruslah dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III bertanda tangan dalam akad yang berarti telah mengikatkan diri dengan akad dimaksud, maka oleh karenanya dalam putusan ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III disebut Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya yang telah diperkuat dengan bukti-bukti P.1, P.2, dan P.3, dihubungkan dengan bukti P.4, P.5, P.6 dan P.8, terbukti bahwa Penggugat dan Para Tergugat beragama Islam dan telah melakukan akad berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Karanganyar untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 huruf (i) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan yang terakhir di ubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pilihan tempat penyelesaian perkara (Pasal 7 Akad Murobahah bi Taqsith No. 249/BIM/X/2015). Oleh karena Penjelasan Psala 55 ayat (2) Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sudah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, maka sebutan Pengadilan Negeri dalam akad tersebut harus dibaca dengan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh

ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tidak dapat dilakukan karena Para Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang;

Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan terbukti tidaknya dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat; bahwa berdasarkan bukti P.8 Penggugat, maka telah ternyata terbukti adanya ikatan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat melalui Akad Pembiayaan Murobahah bi Taqsith Nomor: 249/BIM/X/2015 dibuat secara Tertulis dan ditandatangani oleh pihak Penggugat dan Para Tergugat pada Jum'at tanggal 23 Oktober 2015, maka oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan Akad Pembiayaan Murobahah bi Taqsith Nomor: 249/BIM/X/2015 dibuat secara Tertulis dan ditandatangani oleh pihak Penggugat dan Para Tergugat pada Jum'at tanggal 23 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa isi dari kesepakatan Akad Pembiayaan Murobahah bi Taqsith Nomor: 249/BIM/X/2015 tersebut adalah mengenai jual-beli sebuah mobil dan Usaha mebel sebesar Rp. 77.400.000,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian harga pokok barang Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), margin sebesar Rp 27.400.000,-(dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pembiayaan tersebut, Para Tergugat bersedia membayar dengan cara mengangsur selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018, dengan jumlah angsuran setiap bulan sebesar Rp. 2.150.000,-(dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Akad Pembiayaan

Murabahah bi Taqsith Nomor 249/BIM/X/2015 tersebut, Para Tergugat seharusnya membayar angsuran secara rutin terhitung sejak satu bulan akad tersebut ditanda tangani (tanggal 23 Nopember 2015) sampai dengan pembiayaan tersebut lunas (23 Oktober 2018) dengan jumlah angsuran setiap bulan sebesar Rp.2.150.000,-(dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) selama 36 bulan dengan total pelunasan sejumlah Rp. 77.400.000,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) tetapi hingga saat ini Para Tergugat hanya membayar sebesar Rp. 19.750.000,-(Sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan rincian angsuran pokok sebesar Rp. 8.574.085,-(delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan puluh lima rupiah) margin sebesar Rp. 11.175.915,-(sebelas juta serratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus lima belas rupiah). Sehingga Para Tergugat telah tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan akad;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah tidak bisa memenuhi kewajibannya maka penggugat mengalami kerugian materiil yaitu: Tunggakan pokok sebesar Rp. 41.425.915,-(empat puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus lima belas rupiah); Tunggakan margin sebesar Rp. 16.224.085,-(enam belas juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan puluh lima rupiah); Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp. 57.650.000,-(lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam pertimbangan di muka, telah ternyata tidak dapat dibantah oleh Para Tergugat karena ketidak hadiran Para Tergugat dalam persidangan sehingga karenanya Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat dan karenanya pula gugatan Penggugat patut dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh para Tergugat dan dikuatkan dengan bukti surat (P.7 dan P.8), maka Hakim berpendapat dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dan para Tergugat telah terikat dalam perjanjian pembiayaan Murabahah bi Taqsith Nomor 249/BIM/X/2015 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2015 telah terbukti dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 huruf (a) Peraturan Mahkamah

Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sehingga para Tergugat berkewajiban untuk memenuhi isi perjanjian pembiayaan Murabahah bi Taqsih tersebut sebagaimana tersebut dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat (1) yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu...;”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, terbukti pula bahwa Para Tergugat telah tidak memenuhi kewajibannya secara penuh sesuai ketentuan akad yang telah disepakati bersama, meskipun pihak Penggugat telah memperingatkan Para Tergugat dengan mengirimkan surat somasi sebanyak 3 kali yaitu somasi pertama tertanggal 16 Juli 2018, somasi kedua tertanggal 21 Agustus tahun 2018, dan somasi ketiga tertanggal 01 Maret 2019. Somasi-somasi tersebut telah diterima oleh Para Tergugat, namun ternyata sampai perkara ini diajukan Para Tergugat tetap tidak melunasi kewajibannya sehingga karenanya Para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan wanprestasi (Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah wanprestasi, maka sesuai ketentuan Pasal 38 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Para Tergugat harus mengembalikan pinjaman pokok dan marginnya yang belum dilunasi yaitu sejumlah Rp Rp 57.650.000,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai jaminan berupa sebidang tanah SHM No: 1373, luas: 402 M2, alamat: Ds. Krendowahono Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar, AN: Kasdan. Dan BPKB dengan No.polisi: AD 1670 N, Merk/Type: Suzuki Carry Futura/ST130, No.Rangka: MHDES1413RJ1337, No.Mesin: 613C10133770, Warna: Putih silver, tahun; 1993, AN: Evi Purwanto agar diserahkan kepada penggugat atau dijual lelang untuk melunasi hutang tersebut, hakim menilai bahwa tuntutan tersebut tidak berdasar hukum, karena para Tergugat sudah menyerahkan jaminan tersebut kepada Penggugat. Sehingga karenanya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang biaya penagihan dan

penelesaian perkara sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), oleh karena telah tidak didukung dengan bukti-bukti, maka dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Para Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka seluruh biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dibebankan kepada para Tergugat (vide Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 181 (1) HIR;

Menngingat, ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI

1. menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa pinjaman pokok beserta marginnya sejumlah Rp 57.650.000,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 1.236.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 M. bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1441 Hijriyah, oleh Dr. Drs. Mudara, MSI., sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Karanganyar, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Restudiyani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd


Restudyani, S.H., M.H.

Dr. Drs. Mudara, MSI.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	1.100.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
PNBP	:	Rp	40.000,00,-
Jumlah	:	Rp	1.236.000,00,-

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Karanganyar Panitera,



Mohamad Sukiyanto, S.H., M.H.

Putusan ini telah Berkekuatan Hukum Tetap

Tanggal :